



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN TAHUNAN KEPADA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi tentang Pelaporan Kegiatan Tahunan Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PELAPORAN KEGIATAN TAHUNAN KEPADA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMEMBA ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
3. BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
4. LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
5. DE adalah Dewan Eksekutif LAMEMBA.
6. MA adalah Majelis Akreditasi LAMEMBA.
7. PS adalah Program Studi.
8. EMBA adalah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

Pasal 2

- (1) DE menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan LAMEMBA kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui BAN-PT;
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 Pasal 50

- Ayat (1) yang mengatur bahwa LAM Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun kepada Menteri melalui BAN-PT.
- (3) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan LAMEMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang DE dalam tahun berjalan;
 - b. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada Menteri.
- (4) Laporan pelaksanaan tugas dan wewenang DE dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a terdiri atas laporan tentang:
- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LAMEMBA;
 - b. laporan tahunan LAMEMBA yang terdiri atas Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Kegiatan Tahunan yang meliputi:
 - 1) penyusunan sistem dan instrumen akreditasi;
 - 2) melaksanakan proses akreditasi dan penetapan peringkat akreditasi PS EMBA;
 - 3) penetapan kebijakan dan peraturan operasional LAMEMBA;
 - 4) pelaksanaan pelaporan kegiatan akreditasi secara berkala kepada MA BAN-PT;
 - 5) pengembangan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional; dan
 - 6) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang diperlukan tetapi belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan lainnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2021

Majelis Akreditasi
Ketua,

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si., Ak., CA